



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek PEMUDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang  
Kabupaten Bandung



**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.2 / 2857 - Disdik/ 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Rancaekek, Nomor: 421.1/194/UPT TK, SD dan NF/ 2018, Tanggal: 22 Februari 2018;
3. Surat Izin Rencana Pendirian Sekolah, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, Nomor: 421.2/2656-Disdikbud/ 2015;
4. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 29 Maret 2018.

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SDIT ADDZIMAT DAI INDONESIA  
Yayasan Pendiri : YAYASAN ADDZIMAT DAI INDONESIA  
Penanggung jawab : H. NANANG QOSIM ROHMANA, S.Ikom., MM  
Alamat : Perum. Bumi Pesona Asri RT 05 RW 12 Desa Linggar  
Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung  
Surat Permohonan  
Izin :  
Nomor : 421.1/028/YOODA/VI/2018  
Tanggal : 21 Februari 2018

Demikian Izin Operasional Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan:  
Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang  
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar  
 Nasional Pendidikan;

Soreang, 03 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG,

DR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal  
Kecamatan Rancaekek.

